



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHLAN Alias SAHLAN Bin ALADIN;**
2. Tempat lahir : Nanga Lauk;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lauk Kanan Rt.002 Rw. 001, Desa Nanga Lauk, Kec. Embaloh Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHLAN Alias SAHLAN Bin ALADIN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah kotak Handphone merk I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna Putih;
 - ✓ 1 (satu) Unit Laptop merk ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam Inci) warna Silver Kombinasi Hitam beserta dengan 1 (satu) Unit Charger;
 - ✓ 1 (satu) Unit Handphone merk I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih.

Dikembalikan kepada Sdri. NAISHA YALINZHA Binti SURYO WIDODO;

4. Menghukum terdakwa SAHLAN Alias SAHLAN Bin ALADIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/O.1.16/Eoh.2/11/2023 tanggal 3 November 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SAHLAN Alias SAHLAN Bin ALADIN** pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat Di sebuah Rumah Kontrakan Jl. Sari Indah Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah Rumah Kontrakan Jl. Sari Indah Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer dengan chargernya dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna Silver terletak di di Lemari Kayu yang merupakan kepunyaan orang lain, Cara terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer dengan chargernya, 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna Silver awalnya terdakwa masuk dari plafon/dek di dalam WC dek (terbuat dari Triplek), kemudian naik dengan cara memanjat (disitu dek nya terbuka tidak tertutup) setelah terdakwa naik (memanjat) ke atas plafon/dek kemudian terdakwa berjalan jongkok ke arah Plafon/dek kamar sebelah, setelah sampai di areal kamar sebelahnya kemudian terdakwa menekan Plafon/dek dengan tangan sehingga plafon/dek tersebut terbuka sedikit kemudian terdakwa menekan lagi supaya terbuka lebar (posisi plafon/dek triplek nya terlepas), setelah terbuka lebar kemudian terdakwa turun dengan posisi kaki duluan dengan memegang tiang pak (tiang dinding kamar) dekat pintu kamar, setelah turun ke lantai kemudian terdakwa mengambil Laptop dan HP setelah berhasil mengambil terdakwa pun naik lagi ke atas plafon/dek dengan cara memanjat, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa pun turun melewati ruang WC kamar kontrakan tempat terdakwa menginap;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer dengan chargernya dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna Silver tersebut dengan tujuan untuk dimiliki terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya dari barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer dengan chargernya dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna Silver tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer dengan chargernya dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna Silver tersebut saudara ada meminta ijin kepada pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa SAHLAN Alias SAHLAN Bin ALADIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naisha Yalinzha Binti Suryo Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban akan memberikan keterangan terkait dengan hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam inci) warna Silver Kombinasi Hitam beserta dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merk I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih;
- Bahwa Anak Korban baru menyadari barang-barang tersebut telah hilang pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 06.45 WIB, saat Anak Saksi mencari Handphone merk Iphone yang biasa diletakan di meja kamar Anak Korban sudah tidak ada, kemudian pada sekitar pukul 17.45 WIB diamankan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian di kamar tidur Anak Korban yang merupakan Rumah Sewa/Kontrakan milik orang tua Anak Korban bernama Sdr. Suryo Widodo yang beralamatkan Jalan Sari Indah, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 06.45 WIB saat akan berangkat sekolah Anak Korban mencari 1 (satu) Unit Handphone merk I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih yang biasanya diletakan di atas meja kamar tidur Anak Korban, akan tetapi setelah Anak Korban mencari di sekitar lemari Anak Korban tidak menemukannya;

- Bahwa kemudian Anak Korban sampaikan kepada orang tua Anak Korban di Desa Tekudak melalui pesan WhatApss, sore harinya sekitar Pukul 16.00 WIB orang tua Anak Korban yaitu Sdr. Suryo Widodo berkunjung ke tempat tinggal Anak Korban di sana Anak Korban menyampaikan peristiwa tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Korban melihat ke bagian plafon kamar yang terbuat dari triplek, didapati ada plafon yang renggang karena sebelumnya plafon di kamar tidur tidak ada yang terbuka, setelah diperiksa ke beberapa kontrakan yaitu kontrakan kedua dihuni oleh Sdri. Widiawati, yang ketiga dihuni oleh Sdr. Dan yang keempat dihuni oleh Sdr. Erik Jerikho Kristendy dengan cara memeriksa plafon masing-masing ruangan, dan saat memeriksa kamar bagian depan kontrakan yang dihuni oleh Sdr. Erik Jerikho Kristendy didapati (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam Inci) warna Silver Kombinasi Hitam dengan 1 (satu) Unit Charger dengan posisi di atas lantai dan dikenali adalah milik Anak Korban;
- Bahwa setelah ditanya kepada Sdr. Erik Jerikho Kristendy, kamar tersebut ditinggali oleh Terdakwa yang menumpang tinggal, sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa datang kemudian Terdakwa belum mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam Inci) warna Silver Kombinasi Hitam dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih tersebut terbungkus kantong kresek dan tergeletak di depan kontrakan Anak Korban, baru ketika Terdakwa dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam Inci) warna Silver Kombinasi Hitam dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih milik Anak Korban tersebut;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bshwa sebelum hilang, Anak Korban meletakkan 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam Inci) warna Silver Kombinasi Hitam dengan 1 (satu) Unit Charger diatas lemari pakaian dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih di atas meja yang ada di dalam kamar tidur Anak Korban, namun Anak Korban tidak ingat kapan terakhir kali melihatnya karena 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam Inci) warna Silver Kombinasi Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih hanya Anak Korban gunakan sesekali untuk menyimpan data;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. Erik Jerikho Kristendy Anak Dari Dominus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Sahlan Als Sahlan Bin Aladin;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di dalam sebuah kamar kontrakan yang dihuni oleh Sdri. Naisha Yalinzha yang beralamat Jalan Sari Indah, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam Inci) warna Silver Kombinasi Hitam beserta dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih, yang merupakan milik Sdri. Naisha Yalinzha;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB saat Anak Saksi sedang berada di dalam rumah kontrakan yang Anak Saksi huni yang beralamat di Jalan Sari Indah, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu milik dari Sdr. Suryo Widodo;
- Bahwa pada saat itu pemilik kontrakan Sdr. Suryo Widodo menjelaskan mau memeriksa rumah kontrakan dan saat memeriksa di kamar depan

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



yang ditinggali oleh Terdakwa yang telah menumpang sejak tanggal 27 Agustus 2023, ditemukan ada 1 (satu) Unit Laptop yang sedang dalam kondisi tergeletak di lantai, kemudian Sdr. Suryo Widodo menanyakan kepada Anak Saksi kepemilikan laptop tersebut dan saat itupun Anak Saksi menjelaskan bahwa laptop tersebut milik Terdakwa dan menjelaskan bahwa saat itu Terdakwa sedang keluar rumah, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang, kemudian Sdr. Suryo Widodo masuk ke dalam kontrakan Anak Saksi, kemudian menanyakan kepemilikan 1 (satu) Unit Laptop tersebut saat itu Terdakwa belum mengaku, Terdakwa mengatakan menemukan 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) Unit *Handphone* tersebut terbungkus kantong plastik didepan kontrakan Sdri. Naisha Yalinzha, dan setelah ditanyai terus akhirnya Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pencurian di kamar kontrakan yang dihuni oleh Sdri. Naisha Yalinzha dan telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) Unit *Handphone* dengan cara masuk dari plafon kamar kontrakan Sdri. Naisha Yalinzha, setelah mengambil kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan Anak Saksi dan menyimpan 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) Unit *Handphone* di dalam kamar yang ditinggali Terdakwa, setelah mengakui perbuatannya kemudian Terdakwa dijemput dan dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Anak Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa, Anak Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, yang mana Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Benua Tengah, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu rencananya Anak Saksi dan Terdakwa akan bersama-sama ke Putussibau, saat berhenti istirahat di Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa meminta tolong agar Anak Saksi mengizinkan Terdakwa untuk tinggal sementara di rumah kontrakan yang Anak Saksi sewa beralamatkan di Jalan Sari Indah, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dengan alasan akan memperbaiki *Handphone* di Putussibau selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, awal peristiwa tersebut Terdakwa tinggal di kontrakan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengizinkan Terdakwa untuk tinggal sementara di kontrakan karena Terdakwa biasanya singgah di warung orang tua Anak Saksi di kampung, membawa ataupun menawarkan/ menjual ikan segar

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikonsumsi, disitu Anak Saksi mengenal Terdakwa bekerja menjual ikan, dan orang tua Anak Saksi pun mengenal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menginap di kontrakan Anak Saksi sejak hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 01 September 2023;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya ada melihat Terdakwa sedang memainkan 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam Inci) warna Silver Kombinasi Hitam, Anak Saksi juga ada bertanya kepada Terdakwa "Laptop punya siapa?" kemudian Terdakwa menjawab "Laptop punya saya";
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang di kamar Sdri. Naisha Yalinzha, namun setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Anak Saksi ada mendengar bahwa Terdakwa memanjat ke atas plafon WC Kontrakan Anak Saksi, kemudian masuk ke Kamar Sdri. Naisha Yalinzha dan mengambil barang-barang tersebut, kemudian naik/ memanjat kembali keatas plafon menuju lagi ke kamar kontrakan Anak Saksi;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan.

3. **Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Sahlan Als Sahlan Bin Aladin;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, yang terjadi di dalam sebuah kamar kontrakan milik Saksi yang dihuni oleh Sdri. Naisha Yalinzha yaitu anak kandung Saksi yang beralamat Jalan Sari Indah, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, namun berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam kamar Sdri. Naisha Yalinzha yaitu 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam Inci) warna Silver Kombinasi Hitam beserta dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



merek I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih;

- Bahwa adapun awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi dihubungi anak Saksi yaitu Sdri. Naisha Yalinzha melalui percakapan aplikasi *Whatsapp* yang mana Sdri. Naisha Yalinzha menanyakan “Coba lihat Laptop di rumah, ada atau tidak yah”, dan pada saat itu Saksi masih berada di kebun dan Saksi mengatakan “Nanti ayah lihat, ayah masih di Kebun”, dikarenakan pada saat itu Saksi masih berada di HTI (Meripung Hilir Desa Tekudak) yang mana tempat tersebut adalah lokasi Saksi tinggal;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Naisha Yalinzha mengirimkan foto dek (plafon) di kontrakan tempat Sdri. Naisha Yalinzha tinggal sudah terbuka sebagian, melihat keadaan foto tersebut sekitar pukul 16.00 WIB dari Dusun Meripung Hilir, Desa Tekudak, Kecamatan Kalis Saksi langsung pergi menuju kontrakan milik Saksi yang juga merupakan tempat tinggal untuk Sdri. Naisha Yalinzha selama bersekolah di Putussibau. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi sampai di kontrakan tersebut dan langsung memeriksa kontrakan Nomor 4 (empat) tempat Sdri. Naisha Yalinzha tinggal dan melihat bahwa dek (plafon) tersebut terbuka sebagian;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa ke beberapa pintu kamar di kontrakan tersebut, dan pada saat Saksi memeriksa pintu nomor 1 (satu) Saksi meminta izin dengan Sdr. Erik Jerikho Kristendy yang menempati kontrakan tersebut yang mana Saksi hendak memeriksa dek (plafon) yang ada di kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat masuk kontrakan milik Sdr. Erik Jerikho Kristendy tersebut, Saksi melihat di kamar depan kotrakan tersebut ada sebuah Laptop yang sedang diisi daya, dan Laptop tersebut Saksi ketahui merupakan milik Sdri. Naisha Yalinzha. Kemudian Saksi memanggil Sdri. Naisha Yalinzha untuk melihat apakah Laptop tersebut merupakan milik dari Sdri. Naisha Yalinzha, dan Sdri. Naisha Yalinzha mengatakan bahwa benar Laptop tersebut merupakan miliknya, dan istri Saksi yaitu Sdri. Lindawati juga ikut melihat dan istri Saksi mengatakan itu benar Laptop milik Sdri. Naisha Yalinzha, yang merupakan pemberian dari istri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Erik Jerikho Kristendy “Siapa yang punya laptop ni?” dan Sdr. Erik Jerikho Kristendy

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



mengatakan bahwa Laptop tersebut bukan miliknya, akan tetapi milik dari orang yang menumpang tidur di kontrakan Sdr. Erik Jerikho Kristendy, dan orang yang mengaku mempunyai Laptop tersebut sedang keluar yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi menunggu sampai Terdakwa yang mengakui Laptop tersebut datang dan Saksi bersembunyi di kontrakan Sdri. Naisha Yalinzha. Tidak lama kemudian selang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa datang, dan langsung Saksi datangi dan menanyakan Laptop tersebut milik siapa, dan Terdakwa mengatakan bahwa Laptop tersebut miliknya. Kemudian Saksi memeriksa tas milik Terdakwa tersebut, dan Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone yang juga merupakan milik dari Sdri. Naisha Yalinzha;

- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi pihak Kepolisian, dan tidak lama dari pihak Kepolisian datang ke lokasi dan pada saat itu juga disaksikan oleh Pak RT yaitu Sdr. Kaharman dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas laki-laki tersebut oleh pihak Kepolisian dengan didampingi Pak RT Sdr. Kaharman, dan Terdakwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya bernama Sdr. Sahlan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam inci) warna Silver Kombinasi Hitam beserta dengan 1 (satu) Unit Charger ditemukan tergeletak di kamar yang ditempati oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merek I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEI 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih ditemukan di dalam tas milik Terdakwa yang berwarna hitam;
- Bahwa harga beli dari 1 (satu) unit Laptop tersebut adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan harga beli dari 1 (satu) unit handphone merek I-Phone tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan saat itu Terdakwa mengatakan menemukan 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam inci) warna Silver Kombinasi Hitam dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-Phone type 6s Plus 64GB IMEI 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih tersebut di dalam kantong plastik hitam dan tergeletak di depan kontrakan yang dihuni oleh Sdri. Naisha Yalinzha, setelah dibawa ke Polres Kapuas Hulu barulah

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri barang dari kamar Sdri. Naisha Yalinzha tersebut;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam Inci) warna Silver Kombinasi Hitam dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-Phone type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih tersebut dengan cara naik ke atas plafon rumah dari kontrakan Sdr. Erik Jerikho Kristendy kemudian berjalan dari atas menuju ke kontrakan yang ditinggali oleh Sdri. Naisha Yalinzha, kemudian Terdakwa mendorong dari arah atap sehingga plafon lepas dari pakunya, kemudian posisi plafon akan terbuka atau renggang, dengan kondisi itu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdri. Naisha Yalinzha turun dengan cara bertumpu pada tiang rangka kamar kemudian mengambil 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam Inci) warna Silver Kombinasi Hitam dengan 1 (satu) Unit Charger diatas lemari pakaian dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-Phone type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih diatas meja yang ada di dalam kamar;
- Bahwa kondisi plafon yang terbuat dari triplek tersebut terbuka dan sedikit menganga, sehingga orang bisa melewatinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dalam mengambil barang-barang milik Sdri. Naisha Yalinzha;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

4. Widiawati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Sahlan Als Sahlan Bin Aladin;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.45 WIB, yang terjadi di dalam sebuah kamar kontrakan dihuni oleh Sdri. Naisha Yalinzha yang beralamat Jalan Sari Indah, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, namun secara pasti kapan saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dalam yaitu 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam Inci) warna Silver Kombinasi Hitam beserta dengan 1 (satu) Unit

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih, yang merupakan milik Sdri. Naisha Yalinzha;

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saat Saksi pulang dari rumah abang kandung Saksi dan berada di kontrakan yang Saksi huni, kemudian Saksi melihat situasi ramai, disana ada pemilik kontrakan Sdr. Suryo Widodo, Istrinya yaitu Sdri. Lindawati, dan anak kandungnya Sdri. Naisha Yalinzha yang juga tinggal disamping kontrakan yang Saksi huni selain itu Sdr. Erik Jerikho Kristendy dan seorang laki-laki yang tinggal ditempat kontrakan Sdr. Erik Jerikho Kristendy yaitu diketahui bernama Sdr. Sahlan yaitu Terdakwa, saat itu Saksi mendengar dari peristiwa tersebut bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di dalam kamar kontrakan yang dihuni oleh Sdri. Naisha Yalinzha dan diketahui juga bahwa Terdakwa ada masuk ke dalam kontrakan Saksi juga, beberapa saat kemudian datang anggota Kepolisian kemudian mengamankan dan membawa Terdakwa ke kantor polisi dan saat itu Saksi diminta ikut juga ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai informasi terkait adanya peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ternyata juga telah mencuri 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi yang berada di kamar kontrakan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi ditemukan di dalam tas milik Terdakwa bersama dengan 1 (satu) Unit Handphone merek I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih milik Sdri. Naisha Yalinzha, ketika Sdri. Lindawati memeriksa isi tas dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Sdri. Naisha Yalinzha Saksi kemudian mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa naik ke atas plafon rumah kemudian masuk ke dalam kamar Sdri. Naisha Yalinzha dengan cara membuka susunan plafon kamar yang terbuat dari triplek sehingga terbuka dengan posisi renggang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil barang barang milik Sdri. Naisha Yalinzha tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian atau mengambil barang orang lain tanpa izin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tanpa izin adalah 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam inci) warna Silver Kombinasi Hitam dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-Phone type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih, milik Sdri. Naisha Yalinzha;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah rumah kontrakan di Jalan Sari Indah, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menginap di kontrakan tersebut yang salah satunya dihuni oleh Sdr. Erik Jerikho Kristendy;
- Bahwa Terdakwa bisa menginap di kontrakan Sdr. Erik Jerikho Kristendy karena Terdakwa yang meminta, bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Erik Jerikho Kristendy karena biasanya Terdakwa singgah di warung orang tua Sdr. Erik Jerikho Kristendy di kampung, membawa ataupun menawarkan/ menjual ikan segar untuk dikonsumsi, disitu Terdakwa mengenal Sdr. Erik Jerikho Kristendy, dan orang tua Sdr. Erik Jerikho Kristendy pun mengenal Terdakwa, ketika Terdakwa singgah di rumah Sdr. Erik Jerikho Kristendy di Desa Benua Tengah pada hari Minggu, 27 Agustus 2023, Terdakwa mengatakan ingin menginap di rumah kontrakannya yang ada di Putussibau, dan Sdr. Erik Jerikho Kristendy pun mengizinkan, akhirnya dari Desa Benua Tengah Terdakwa bersama-sama Sdr. Erik Jerikho Kristendy ke rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa pergi ke Putussibau adalah untuk memperbaiki handphone Terdakwa yang rusak, oleh karena itu Terdakwa kemudian menginap di kontrakan Sdr. Erik Jerikho Kristendy sejak hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 01 September 2023;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang di kontrakan tersebut adalah karena Terdakwa sedang butuh uang, oleh karena itu dari hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2023 Terdakwa ada mengawasi kapan saja kontrakan dalam keadaan sepi, setelah Terdakwa mengawasi, Terdakwa kemudian tahu kontrakan akan dalam keadaan sepi dari sekitar pukul 07.00 sampai dengan sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer dengan chargernya, 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE warna Silver adalah dengan cara awalnya Terdakwa masuk dari lubang plafon/dek di dalam WC kontrakan Sdr. Erik Jerikho Kristendy, dan naik dengan cara memanjat, setelah Terdakwa memanjat ke atas plafon/dek kemudian Terdakwa berjalan jongkok ke arah Plafon/dek kamar sebelah, setelah sampai di area kamar sebelahnya kemudian Terdakwa menekan Plafon/dek dengan tangan sehingga plafon/dek tersebut terbuka sedikit kemudian Terdakwa menekan lagi supaya terbuka lebar sehingga plafon/dek triplek nya terlepas, setelah terbuka lebar kemudian Terdakwa turun dengan posisi kaki duluan dengan memegang tiang dinding kamar dekat pintu kamar, setelah turun ke lantai kemudian Terdakwa mengambil Laptop dan Handphone setelah berhasil mengambil Terdakwa pun naik lagi ke atas plafon/dek dengan cara memanjat, setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa turun melewati ruang WC kamar kontrakan tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa sebelum Terdakwa turun di kamar Sdri. Naisha Yalinzha yaitu kamar No. 4 (empat), Terdakwa terlebih dulu turun di kamar yang dihuni oleh Sdri. Widiawati yaitu kamar No.3 (tiga), saat itu Terdakwa tidak ada merusak atau merenggangkan plafon atau dek di kamar Sdri. Widiawati tersebut karena plafon atau deknya sudah dalam keadaan terbuka, di kamar tersebut Terdakwa mengambil perhiasan kalung dan anting emas yang berada di dalam lemari, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam kantong, selanjutnya Terdakwa naik kembali ke plafon atau dek untuk turun di kamar Sdri. Naisha Yalinzha;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sempat Terdakwa bawa setelah pergi dari kontrakan Sdr. Erik Jerikho Kristendy;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya servis sepeda motor Terdakwa yang rusak, namun tidak jadi Terdakwa jual dan Terdakwa hendak mengembalikannya, sehingga Terdakwa kembali ke kontak yang dihuni Sdr. Erik Jerikho Kristendy pada hari

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 06 September 2023, akan tetapi pada hari tersebut sepulang Terdakwa dari belanja sayur, Terdakwa melihat di rumah kontrakan yang ditinggali oleh Sdr. Erik Jerikho Kristendy sudah ramai beberapa orang yang Terdakwa kemudian ketahui ada orang tua kandung (bapak) dari pemilik barang berupa Laptop dan HP dan ada beberapa petugas Kepolisian, pada saat itu Terdakwa ditanya bagaimana cara Terdakwa mengambil barang, masuk dari mana ke kamar anaknya, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masuk ke kamar anaknya dengan memanjat melewati WC dan masuk ke kamar anaknya melewati dek atau plafon kemudian mengambil barang – barang yang hilang tersebut. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak langsung mengaku mengambil barang-barang tersebut, dan Terdakwa mengatakan menemukan barang-barang tersebut di dalam kantong plastik yang tergelatak di depan kontrakan yang dihuni oleh Sdri. Naisha Yalinzha;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6” (sebelas koma enam inci) warna Silver Kombinasi Hitam dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-Phone type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih milik Sdri. Naisha Yalinzha yang telah Terdakwa ambil tersebut sebelumnya terletak di lemari kayu yang tidak terkunci dan berada di dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada yang berhak dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna putih;
2. 1 (satu) unit laptop merk Acer Apire V5-132 layar 11,6 (sebelas koma enam inci) warna silver kombinasi hitam beserta dengan 1 (satu) unit Charger;
3. 1 (satu) unit Handphone merk I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa izin berupa 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam Inci) warna Silver Kombinasi Hitam dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-Phone type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih, milik Anak Korban Naisha Yalinzha;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah rumah kontrakan di Jalan Sari Indah, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana saat itu Terdakwa sedang menginap di kontrakan tersebut yang salah satunya dihuni oleh Saksi Anak Erik Jerikho Kristendy;
- Bahwa Terdakwa menginap di kontrakan Saksi Anak Erik Jerikho Kristendy sejak hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 01 September 2023. Adapun maksud Terdakwa pergi ke Putussibau saat itu adalah untuk memperbaiki handphone Terdakwa yang rusak, oleh karena itu Terdakwa kemudian menginap di kontrakan Sdr. Erik Jerikho Kristendy;
- Bahwa karena alasan membutuhkan uang kemudian Terdakwa berencana untuk mengambil barang-barang yang ada di kontrakan yang berbentuk rumah deret tersebut, oleh karena itu dari hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 01 September 2023 Terdakwa ada mengawasi kapan saja kontrakan dalam keadaan sepi, setelah Terdakwa mengawasi, Terdakwa kemudian tahu kontrakan akan dalam keadaan sepi dari sekitar pukul 07.00 sampai dengan sekitar pukul 14.00 WIB. Hingga kemudian pada akhirnya yaitu pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil barang-barang yang ada di beberapa kamar kontrakan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer dengan chargernya, 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE warna Silver adalah dengan cara awalnya Terdakwa masuk dari lubang plafon/dek di dalam WC kontrakan Anak Saksi Erik Jerikho

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristendy, dan naik dengan cara memanjat, setelah Terdakwa memanjat ke atas plafon/dek kemudian Terdakwa berjalan jongkok ke arah Plafon/dek kamar sebelah, setelah sampai di area kamar sebelahnya kemudian Terdakwa menekan Plafon/dek dengan tangan sehingga plafon/dek tersebut terbuka sedikit kemudian Terdakwa menekan lagi supaya terbuka lebar sehingga plafon/dek triplek nya terlepas, setelah terbuka lebar kemudian Terdakwa turun dengan posisi kaki duluan dengan memegang tiang dinding kamar dekat pintu kamar, setelah turun ke lantai kemudian Terdakwa mengambil Laptop dan Handphone setelah berhasil mengambil Terdakwa pun naik lagi ke atas plafon/dek dengan cara memanjat, setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa turun melewati ruang WC kamar kontrakan tempat Terdakwa menginap;

- Bahwa sebelum Terdakwa turun di kamar Anak Korban Naisha Yalinzha yaitu kamar No. 4 (empat), Terdakwa terlebih dulu turun di kamar yang dihuni oleh Saksi Widiawati yaitu kamar No.3 (tiga), saat itu Terdakwa tidak ada merusak atau merenggangkan plafon atau dek di kamar Saksi Widiawati tersebut karena plafon atau deknya sudah dalam keadaan terbuka, di kamar tersebut Terdakwa mengambil perhiasan kalung dan anting emas yang berada di dalam lemari, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam kantong, selanjutnya Terdakwa naik kembali ke plafon atau dek untuk turun di kamar Anak Korban Naisha Yalinzha;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sempat Terdakwa bawa setelah pergi dari kontrakan Anak Saksi Erik Jerikho Kristendy;
- Bahwa sampai pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, barang-barang tersebut masih dibawa oleh Terdakwa, yang mana pada hari tersebut Terdakwa kembali menginap di kontrakan Saksi Erik Jerikho Kristendy. Namun pada hari tersebut perbuatan Terdakwa baru disadari oleh pemilik barang, karena Anak Korban Naisha Yalinzha telah menyadari barang-barang di kamarnya telah hilang, yang mana kemudian atas hal tersebut Anak Korban Naisha Yalinzha melaporkan kepada orang tuanya yaitu Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono yang juga pemilik kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah datang ke kontrakan dan mengecek beberapa kamar yang ada di kontrakan tersebut, Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono menemukan ada sebuah Laptop yang sedang diisi daya, dan

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop tersebut Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono ketahui merupakan milik Anak Korban Naisha Yalinzha. Kemudian Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono memanggil Anak Korban Naisha Yalinzha untuk melihat apakah Laptop tersebut merupakan milik dari Anak Korban Naisha Yalinzha, dan Anak Korban Naisha Yalinzha mengatakan bahwa benar Laptop tersebut merupakan miliknya;

- Bahwa kemudian Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono menanyakan kepada Anak Saksi Erik Jerikho Kristendy siapa yang mempunyai laptop tersebut, dan Anak Saksi Erik Jerikho Kristendy mengatakan bahwa Laptop tersebut milik dari orang yang menumpang tidur di kontrakan Anak Saksi Erik Jerikho Kristendy yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono menunggu sampai Terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut, dan tidak lama kemudian selang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa datang, dan langsung Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono datangi dan menanyakan Laptop tersebut milik siapa, dan Terdakwa mengatakan bahwa Laptop tersebut milik Terdakwa. Kemudian Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono memeriksa tas milik Terdakwa tersebut, dan Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone yang juga merupakan milik dari Anak Korban Naisha Yalinzha;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak langsung mengaku mengambil barang-barang tersebut, dan Terdakwa mengatakan menemukan barang-barang tersebut di dalam kantong plastik yang tergelatak di depan kontrakan yang dihuni oleh Anak Korban Naisha Yalinzha, namun kemudian perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa setelah dibawa ke Polres Kapuas Hulu bahwa benar Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dari lemari kayu yang tidak terkunci dan berada di dalam kamar tidur Anak Korban Naisha Yalinzha;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada yang berhak dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang yang bernama Sahlan Alias Sahlan Bin Aladin, dengan identitas telah dibacakan dan diperiksa secara lengkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa tersebut dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sahlan Alias Sahlan Bin Aladin yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa suatu barang berdasarkan pengertian hukum adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun karena nilainya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam inci) warna Silver Kombinasi Hitam beserta dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih yang merupakan milik Anak Korban Naisha Yalinzha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ke tempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa izin berupa 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam inci) warna Silver Kombinasi Hitam dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-Phone type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih, yang merupakan milik Anak Korban Naisha Yalinzha. Adapun Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah rumah kontrakan di Jalan Sari Indah, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana saat itu Terdakwa sedang menginap di kontrakan tersebut yang salah satunya dihuni oleh Saksi Anak Erik Jerikho Kristendy. Bahwa karena alasan membutuhkan uang kemudian Terdakwa berencana untuk mengambil barang-barang yang ada di kontrakan yang berbentuk rumah deret tersebut, oleh karena itu dari hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 01 September 2023 Terdakwa ada mengawasi kapan saja kontrakan dalam keadaan sepi, setelah Terdakwa mengawasi, Terdakwa kemudian tahu kontrakan akan dalam keadaan sepi dari sekitar pukul 07.00 sampai dengan sekitar pukul 14.00 WIB. Hingga kemudian pada akhirnya yaitu pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil barang-barang yang ada di beberapa kamar kontrakan tersebut;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer dengan chargernya, 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE warna Silver adalah dengan cara awalnya Terdakwa masuk dari lubang plafon/dek di dalam WC kontrakan Anak Saksi Erik Jerikho Kristendy, dan naik dengan cara memanjat, setelah Terdakwa memanjat ke atas plafon/dek kemudian Terdakwa berjalan jongkok ke arah Plafon/dek kamar sebelah, setelah sampai di area kamar sebelahnya kemudian Terdakwa menekan Plafon/dek dengan tangan sehingga plafon/dek tersebut terbuka sedikit kemudian Terdakwa menekan lagi supaya terbuka lebar sehingga plafon/dek triplek nya terlepas, setelah terbuka lebar kemudian Terdakwa turun dengan posisi kaki duluan dengan memegang tiang dinding kamar dekat pintu kamar, setelah turun ke lantai kemudian Terdakwa mengambil Laptop dan Handphone setelah berhasil mengambil Terdakwa pun naik lagi ke atas plafon/dek dengan cara memanjat, setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa turun melewati ruang WC kamar kontrakan tempat Terdakwa menginap. Bahwa dalam persidangan juga diketahui sebelum Terdakwa turun di kamar Anak Korban Naisha Yalinzha yaitu kamar No. 4 (empat), Terdakwa terlebih dulu turun di kamar yang dihuni oleh Saksi Widiawati yaitu kamar No.3 (tiga), saat itu Terdakwa tidak ada merusak atau merenggangkan plafon atau dek di kamar Saksi Widiawati tersebut karena plafon atau deknya sudah dalam keadaan terbuka, di kamar tersebut Terdakwa mengambil perhiasan kalung dan anting emas yang berada di dalam lemari, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam kantong, selanjutnya Terdakwa naik kembali ke plafon atau dek untuk turun di kamar Anak Korban Naisha Yalinzha;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sempat Terdakwa bawa setelah pergi dari kontrakan Anak Saksi Erik Jerikho Kristendy, dan sampai pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, barang-barang tersebut masih dibawa oleh Terdakwa, yang mana pada hari tersebut Terdakwa kembali menginap di kontrakan Saksi Erik Jerikho Kristendy. Namun pada hari tersebut perbuatan Terdakwa baru disadari oleh pemilik barang, karena Anak Korban Naisha Yalinzha telah menyadari barang-barang di kamarnya telah hilang, yang mana kemudian atas hal tersebut Anak Korban Naisha Yalinzha melaporkan kepada orang tuanya yaitu Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono yang juga pemilik kontrakan tersebut. Setelah mendapat laporan dari anaknya tersebut Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono kemudian datang ke kontrakan dan mengecek beberapa kamar yang ada di kontrakan tersebut, dan Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan ada sebuah Laptop yang sedang diisi daya yang berada di kontrakan Anak Saksi dan Laptop tersebut Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono ketahui merupakan milik Anak Korban Naisha Yalinzha. Kemudian Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono memanggil Anak Korban Naisha Yalinzha untuk melihat apakah Laptop tersebut merupakan milik dari Anak Korban Naisha Yalinzha, dan Anak Korban Naisha Yalinzha mengatakan bahwa benar Laptop tersebut merupakan miliknya. Selanjutnya, Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono menanyakan kepada Anak Saksi Erik Jerikho Kristendy siapa yang mempunyai laptop tersebut, dan Anak Saksi Erik Jerikho Kristendy mengatakan bahwa laptop tersebut milik dari orang yang menumpang tidur di kontrakan Anak Saksi Erik Jerikho Kristendy yaitu Terdakwa. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang, dan langsung Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono datang dan menanyakan Laptop tersebut milik siapa, dan Terdakwa mengatakan bahwa Laptop tersebut milik Terdakwa. Kemudian Saksi Suryo Widodo als Widodo Bin Maryono memeriksa tas milik Terdakwa tersebut, dan Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone yang juga merupakan milik dari Anak Korban Naisha Yalinzha. Bahwa awalnya Terdakwa tidak langsung mengaku mengambil barang-barang tersebut, dan Terdakwa mengatakan menemukan barang-barang tersebut di dalam kantong plastik yang tergelatak di depan kontrakan yang dihuni oleh Anak Korban Naisha Yalinzha, namun kemudian perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa setelah dibawa ke Polres Kapuas Hulu bahwa benar Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dari lemari kayu yang tidak terkunci dan berada di dalam kamar tidur Anak Korban Naisha Yalinzha;

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada fakta hukum persidangan tersebut di atas jelas telah terjadi perpindahan penguasaan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam inci) warna Silver Kombinasi Hitam beserta dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih yang merupakan milik Anak Korban Naisha Yalinzha, yang mana pada saat Terdakwa ditangkap barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



Ad.3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam inci) warna Silver Kombinasi Hitam beserta dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih adalah merupakan milik Anak Korban Naisha Yalinzha, atau dengan kata lain barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya bukanlah milik Terdakwa. Adapun maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan yang berhak adalah untuk dijual karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek ACER Aspire V5-132 layar 11,6" (sebelas koma enam inci) warna Silver Kombinasi Hitam beserta dengan 1 (satu) Unit Charger dan 1 (satu) Unit Handphone merek I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih yang merupakan milik Anak Korban Naisha Yalinzha, yang saat itu terletak di dalam kamar kontrakan Anak Korban adalah awalnya Terdakwa masuk dari lubang plafon/dek di dalam WC kontrakan Anak Saksi Erik Jerikho Kristendy, dan naik dengan cara memanjat, setelah Terdakwa memanjat ke atas plafon/dek kemudian Terdakwa berjalan jongkok ke arah Plafon/dek kamar sebelah, setelah sampai di area kamar sebelahnya

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menekan Plafon/dek dengan tangan sehingga plafon/dek tersebut terbuka sedikit kemudian Terdakwa menekan lagi supaya terbuka lebar sehingga plafon/dek triplek nya terlepas, setelah terbuka lebar kemudian Terdakwa turun dengan posisi kaki duluan dengan memegang tiang dinding kamar dekat pintu kamar, setelah turun ke lantai kemudian Terdakwa mengambil Laptop dan Handphone setelah berhasil mengambil Terdakwa pun naik lagi ke atas plafon/dek dengan cara memanjat, setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa turun melewati ruang WC kamar kontrakan tempat Terdakwa menginap. Bahwa sebelum Terdakwa turun di kamar Anak Korban Naisha Yalinzha yaitu kamar No. 4 (empat), Terdakwa terlebih dulu turun di kamar yang dihuni oleh Saksi Widiawati yaitu kamar No.3 (tiga), saat itu Terdakwa tidak ada merusak atau merenggangkan plafon atau dek di kamar Saksi Widiawati tersebut karena plafon atau deknya sudah dalam keadaan terbuka, di kamar tersebut Terdakwa mengambil perhiasan kalung dan anting emas yang berada di dalam lemari, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam kantong, selanjutnya Terdakwa naik kembali ke plafon atau dek untuk turun di kamar Anak Korban Naisha Yalinzha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, begitu pula atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka terkait dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna putih, 1 (satu) unit laptop merk Acer Apire V5-132 layar 11,6 (sebelas koma enam inci) warna silver kombinasi hitam beserta dengan 1 (satu) unit Charger, dan 1 (satu) unit Handphone merk I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih yang dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Naisha Yalinzha, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Naisha Yalinzha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahlan Alias Sahlan Bin Aladin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna putih;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Apire V5-132 layar 11,6 (sebelas koma enam inci) warna silver kombinasi hitam beserta dengan 1 (satu) unit Charger;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I-PHONE type 6s Plus 64GB IMEID 353296073016781 warna kuning keemasan kombinasi putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban Naisha Yalinzha;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh **Didik Nursetiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.**, dan **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. **Didik Nursetiawan, S.H.,**

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nursuci Ramadhani, S.H.,

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Pts.